



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 200/PID/2022/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ILHAM Bin SYAMSUDIN** ;
Tempat lahir : Buntok;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Keladan Gg Leko L RT 24 RW 05
Kelurahan Hilir Sper Kota , Kecamatan Dusun
Selatan Kab Barito Selatan, Prop Kalimantan
Tengah ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian Lepas;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2022 s.d tanggal 19 September 2022
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 s.d 29 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2022 s.d 19 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 s.d 2 Nopember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan KPN sejak tanggal 2 Nopember 2022 s.d 1 Januari 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 18 Nopember 2022 s/d tanggal 17 Desember 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 200/PID/2022/PT PLK



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 200/PID/2022/PT PLK., tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 200/PID/2022/PT PLK., tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 200/PID/2022/PT PLK., tanggal 5 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bnt., tanggal 16 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buntok, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di sekitaran Jalan Kaladan RT. 024, RW 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Diawali pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekitar jam 18.00 WIB dan dalam keadaan sudah gelap, di sebuah rumah yang masih dalam tahap pembangunan yang berada di Jalan Kaladan RT. 024, RW 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa terdakwa melakukan



pencurian dengan cara masuk ke lokasi bangunan dan di dalam sebuah rumah yang masih dalam tahap pembangunan tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah gerobak Merk Arco warna merah. Kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gerobak Merk Arco warna merah tersebut dari rumah yang masih dalam tahap pembangunan lalu membawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vino warna merah No. Pol : KH 3778 DJ menuju rumah orang tua terdakwa yang berada di Jalan Panglima Batur Gg. Damai, RT. 017, RW.002, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Sdr. HABIBI BIN H. SUDIARTO. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 18.20 WIB, terdakwa kembali lagi ke rumah yang masih dalam tahap pembangunan yang berada di Jalan Kaladan RT. 024, RW 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan membawa 2 (dua) buah semen merk CONCH yang berada di luar bangunan rumah tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vino warna merah No. Pol : KH 3778 DJ menuju rumah orang tua terdakwa yang berada di jalan Panglima Batur Gg. Damai, RT. 017, RW.002, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Sdr. HABIBI bin H. SUDIARTO. Bahwa 1 (satu) buah gerobak Merk Arco warna merah dan 2 (dua) buah semen merk CONCH yang dicuri oleh terdakwa tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ILHAM Bin SYAMSUDIN tersebut, saksi HABIBI bin H. SUDIARTO mengalami kerugian sekitar Rp 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa Ilham Bin Syamsudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

SUBSIDAIR :

Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di sekitaran Jalan Kaladan RT. 024, RW 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Diawali pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekitar jam 18.00 WIB dan dalam keadaan sudah gelap, di sebuah rumah yang masih dalam tahap pembangunan yang berada di Jalan Kaladan RT. 024, RW 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke lokasi bangunan dan di dalam sebuah rumah yang masih dalam tahap pembangunan tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah gerobak Merk Arco warna merah. Kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gerobak Merk Arco warna merah tersebut dari rumah yang masih dalam tahap pembangunan lalu membawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vino warna merah No. Pol : KH 3778 DJ menuju rumah orang tua terdakwa yang berada di Jalan Panglima Batur Gg. Damai, RT. 017, RW.002, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Sdr. HABIBI BIN H. SUDIARTO. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 18.20 WIB, terdakwa kembali lagi ke rumah yang masih dalam tahap pembangunan yang berada di Jalan Kaladan RT. 024, RW 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan membawa 2 (dua) buah semen merk CONCH yang berada di luar bangunan rumah tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vino warna merah No. Pol : KH 3778 DJ menuju rumah orang tua terdakwa yang berada di jalan Panglima Batur Gg. Damai, RT. 017, RW.002, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Sdr. HABIBI bin H. SUDIARTO. Bahwa 1 (satu) buah gerobak Merk Arco warna merah dan 2 (dua) buah semen merk CONCH yang dicuri oleh

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 200/PID/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ILHAM Bin SYAMSUDIN tersebut, saksi HABIBI bin H. SUDIARTO mengalami kerugian sekitar Rp 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa Ilham Bin Syamsudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gerobak Merk Arco warna merah;
 - 2 (dua) buah semen merk CONCH;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vino warna merah No. Pol : KH 3778 DJ.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bnt., tanggal 16 Nopember 2022 yang amarnya:

MENGADILI:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 200/PID/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM BIN SYAMSUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAM BIN SYAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 13 (tiga belas) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gerobak Merk Arco warna merah;
 - 2 (dua) buah semen merk CONCH;Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang Sah Yaitu Habibi bin H. Sudiarto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vino warna merah No. Pol : KH 3778 DJDirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Buntok tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 18/Akta.Pid/2022/PN Bnt., tanggal 18 Nopember di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Buntok sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 233 ayat (1) KUHAP, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Buntok tanggal 18 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya Tertanggal 24 Nopember 2022 dan juga sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 18/Akta Pid./2022/PN Bnt., tanggal 25 Nopember 2022.

Menimbang, bahwa setelah memori banding dari Penuntut Umum tersebut diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Pid/2022/PN Bnt., tanggal 25 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 200/PID/2022/PT PLK



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, tanggal 18 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan;
2. Mengadili sendiri, dengan memutuskan:
 - Menjatuhkan terhadap Terdakwa ILHAM Bin SYAMSUDIN pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bnt., tanggal 16 Nopember 2022 dan alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding dari Penuntut Umum, ternyata isi memori banding tersebut tidak merupakan hal yang baru, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Putusan Pengadilan Negeri Buntok terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan belum memenuhi keadilan bagi korban yang dirugikan dan bagi kepentingan orang lain dalam penegakan hukum. karena kejahatan yang dilakukan terdakwa telah meresahkan masyarakat , sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya sehingga tujuan pemidanaan itu sendiri dapat tercapai yaitu untuk membuat jera sipelaku dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 86/Pid.B/2022/PN Bnt., tanggal 16 November 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapya seperti disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ternyata Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 86/Pid.B/2022/PN.Bnt tanggal 16 Nopember 2022 yang dimohonkan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 200/PID/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sekedar mengenai pernyataan bersalah dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM BIN SYAMSUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gerobak Merk Arco warna merah;
 - 2 (dua) buah semen merk CONCH;Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang Sah Yaitu Habibi bin H. Sudiarto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vino warna merah No. Pol : KH 3778 DJDirampas Untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).kepada Terdakwa.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami RICHARD SILALAH, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Hakim Ketua Majelis, dengan SITI ROCHMAH, S.H. dan SUHARNO, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 200/PID/2022/PT PLK., tanggal 5 Desember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akri Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 200/PID/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

SITI ROCHMAH, S.H.

Ttd

SUHARNO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

RICHARD SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Akri Yuliani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)